



Original Article

Efektivitas Satgas PPK UNJ dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Saksi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Linda Maimunah¹✉

¹Universitas Pancasila

Korespondensi Email: shlindamaimunah@gmail.com✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPK) Universitas Negeri Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaan kelembagaan Satgas PPK. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal universitas, pedoman operasional, serta literatur ilmiah yang relevan, tanpa menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satgas PPK UNJ telah memiliki dasar kewenangan yang jelas, namun efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh kualitas implementasi, terutama pada aspek kepastian prosedur, jaminan kerahasiaan, pencegahan reviktimisasi, dan independensi kelembagaan. Faktor pendukung efektivitas meliputi keberadaan regulasi dan dukungan institusi, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan pengaturan teknis, sumber daya, serta kultur kampus yang belum sepenuhnya mendukung pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Satgas PPK agar perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dapat terwujud secara substantif dan berkeadilan di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Satgas PPK, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan hukum dan sosial yang bersifat laten, kompleks, dan berdampak serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan keadilan ([Diantha, 2020](#);

Submitted	: 21 January 2026
Revised	: 24 January 2026
Acceptance	: 16 February 2026
Publish Online	: 17 February 2026

[Pratiwi, 2021](#)). Perguruan tinggi yang secara ideal berfungsi sebagai ruang aman untuk pengembangan intelektual dan karakter pada kenyataannya tidak sepenuhnya steril dari praktik kekerasan seksual, baik dalam bentuk verbal, nonfisik, maupun fisik ([Kurniawan & Astuti, 2022](#); [Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun antar civitas akademika sering kali menjadi faktor struktural yang memperbesar kerentanan korban ([Lestari & Mansyur, 2021](#)). Dalam banyak kasus, korban dan saksi berada pada posisi yang lemah secara psikologis, sosial, dan hukum, sehingga enggan melapor karena takut mengalami reviktimisasi, tekanan institusional, atau stigma [sosial](#) ([Sari, 2022](#); [Rahmawati & Sugianto, 2020](#)).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, negara membangun kerangka hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPK) sebagai instrumen kelembagaan internal kampus ([Nugroho & Aulia, 2023](#); [Putri & Fadli, 2022](#)). Satgas PPK diberi mandat strategis yang mencakup upaya pencegahan, penerimaan dan penanganan laporan, pendampingan korban dan saksi, serta pemberian rekomendasi sanksi administratif ([Maulana & Aisyah, 2023](#)). Secara normatif, keberadaan Satgas PPK mencerminkan komitmen negara dan perguruan tinggi dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban dan saksi, sekaligus memperkuat prinsip *due process of law* di lingkungan pendidikan tinggi ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#); [Nugroho & Aulia, 2023](#)).

Namun demikian, keberadaan norma hukum dan institusi formal tidak serta-merta menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif. Dalam perspektif hukum empiris, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, kapasitas kelembagaan, independensi pelaksana, serta penerimaan sosial terhadap mekanisme yang dibentuk ([Maulana & Aisyah, 2023](#); [Kurniawan & Astuti, 2022](#)). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa di berbagai perguruan tinggi, Satgas PPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, minimnya pengaturan teknis yang rinci, potensi konflik kepentingan, serta belum optimalnya sistem perlindungan terhadap korban dan saksi ([Nugroho & Aulia, 2023](#); [Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana Satgas PPK benar-benar mampu menjalankan fungsi perlindungan hukum secara substantif, bukan sekadar prosedural ([Pratiwi, 2021](#); [Rahmawati & Sugianto, 2020](#)).

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri telah membentuk Satgas PPK dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, dinamika penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak terlepas dari kompleksitas relasi birokrasi, budaya organisasi, dan sensitivitas reputasi institusi ([Lestari & Mansyur, 2021](#); [Putri & Fadli, 2022](#)). Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi tidak hanya menuntut keberadaan mekanisme pelaporan, tetapi juga mencakup jaminan kerahasiaan, keamanan, pendampingan psikologis dan hukum, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi ([Diantha, 2020](#); [Pratiwi, 2021](#)). Apabila aspek-aspek tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pembentukan Satgas PPK berpotensi tidak tercapai secara efektif ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)).

Dari perspektif hukum perlindungan korban, efektivitas Satgas PPK harus dinilai berdasarkan kemampuannya menjamin hak-hak korban dan saksi sesuai prinsip perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan non-diskriminasi ([Rahmawati & Sugianto, 2020](#); [Pratiwi, 2021](#)). Perlindungan hukum tidak dapat dipersempit hanya pada hasil

akhir berupa sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup proses penanganan perkara yang manusiawi, transparan, dan berpihak pada kepentingan korban ([Diantha, 2020; Sari, 2022](#)). Dalam konteks ini, Satgas PPK dituntut untuk tidak hanya taat pada norma prosedural, tetapi juga sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial korban serta mampu mencegah terjadinya tekanan lanjutan selama proses penanganan ([Sari, 2022; Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Selain itu, efektivitas Satgas PPK juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan civitas akademika terhadap mekanisme internal kampus. Apabila korban dan saksi tidak merasa aman atau tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditangani secara adil dan profesional, maka fungsi perlindungan hukum menjadi lemah dan berimplikasi pada rendahnya angka pelaporan ([Lestari & Mansyur, 2021; Putri & Fadli, 2022](#)). Rendahnya pelaporan pada akhirnya mengaburkan gambaran nyata tentang skala kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan menghambat upaya perbaikan kebijakan institusional ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022; Maulana & Aisyah, 2023](#)). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas Satgas PPK menjadi penting sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum internal kampus yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia ([Pratiwi, 2021; Nugroho & Aulia, 2023](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian hukum mengenai efektivitas Satgas PPK UNJ dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini penting tidak hanya untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi di tingkat institusi, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan yuridis dan nonyuridis yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum ([Kurniawan & Astuti, 2022; Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perlindungan korban di lingkungan pendidikan tinggi serta kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola Satgas PPK agar perlindungan hukum terhadap korban dan saksi benar-benar terwujud secara efektif dan berkeadilan ([Diantha, 2020; Pratiwi, 2021; Nugroho & Aulia, 2023](#)).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas Satgas PPK UNJ dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan implementasinya dalam praktik kelembagaan di Universitas Negeri Jakarta. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal UNJ terkait Satgas PPK, dokumen resmi, laporan kegiatan, pedoman operasional, serta putusan atau rekomendasi internal yang relevan dengan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan normatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, tanpa menggunakan metode wawancara atau penggalan keterangan langsung dari subjek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan data hukum yang diperoleh untuk menilai tingkat efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Satgas PPK UNJ. Tolok

ukur efektivitas dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta kesesuaian antara norma dan praktik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif guna memperkuat peran Satgas PPK dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Satgas PPK UNJ dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Saksi Kekerasan Seksual

Pengaturan kewenangan Satgas PPK di Universitas Negeri Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual bertumpu pada kerangka hukum nasional dan kebijakan internal perguruan tinggi sebagai instrumen pelaksanaan. Dalam perspektif hukum administrasi, pembentukan Satgas menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan pasif, tetapi memiliki kewajiban aktif untuk membangun mekanisme perlindungan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar respons insidental terhadap laporan ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Dengan demikian, kewenangan Satgas harus dipahami sebagai delegasi tugas institusional yang memiliki konsekuensi hukum pada aspek prosedur penanganan, standar perlindungan, dan akuntabilitas organisasi ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Pengaturan ini umumnya mencakup definisi kekerasan seksual, pembagian peran, tahapan penanganan, serta ketentuan perlindungan agar korban dan saksi memperoleh jaminan rasa aman dan keadilan dalam kerangka due process internal ([Putri & Fadli, 2022](#)).

Pada tataran normatif, perlindungan hukum terhadap korban dan saksi menuntut adanya ketegasan mengenai hak-hak yang melekat selama proses penanganan, seperti kerahasiaan identitas, perlakuan yang bermartabat, akses terhadap pendampingan, serta jaminan keamanan dari intimidasi atau pembalasan ([Pratiwi, 2021](#); [Rahmawati & Sugianto, 2020](#)). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, pengaturan kewenangan Satgas perlu dianalisis melalui prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum, termasuk batas kewenangan dan relasi koordinatif dengan organ universitas lainnya ([Diantha, 2020](#)). Dalam konteks ini, penting menilai apakah regulasi internal telah mengatur standar minimal perlindungan secara jelas, misalnya mengenai mekanisme pelaporan yang aman, tata cara verifikasi, pembuktian administratif, dan mitigasi risiko reviktimisasi ([Sari, 2022](#)). Apabila norma internal bersifat umum tanpa indikator operasional yang memadai, maka pelaksanaan perlindungan hukum berpotensi berjalan secara formalitas dan tidak memberikan jaminan substantif bagi korban maupun saksi ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Pelaksanaan kewenangan Satgas pada umumnya dimulai dari tahap penerimaan laporan yang harus menjamin aksesibilitas, respons cepat, serta keamanan pelapor. Dalam perspektif perlindungan hukum, tahap ini sangat krusial karena menentukan apakah korban dan saksi merasa cukup aman untuk melanjutkan proses ([Maulana & Aisyah, 2023](#)). Idealnya, Satgas menyediakan kanal pelaporan yang jelas, prosedur penerimaan yang menjaga privasi, serta skema penanganan awal yang memprioritaskan keselamatan korban ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Pada tahap ini pula, prinsip kehati-hatian harus diterapkan agar kebutuhan validasi awal tidak berubah menjadi proses yang menyudutkan korban atau menimbulkan trauma ulang ([Sari, 2022](#)). Oleh

karena itu, pelaksanaan kewenangan tidak cukup hanya sebatas menerima laporan, tetapi harus disertai standar layanan yang mengikat, termasuk pengaturan akses informasi dan pembatasan pihak yang dapat mengetahui identitas korban ([Pratiwi, 2021](#)).

Tahap berikutnya adalah penelaahan, pemeriksaan administratif, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut yang merupakan inti kewenangan Satgas dalam penanganan. Dalam kerangka hukum, tahap ini merepresentasikan proses quasi-*adjudicative* internal yang menuntut tata cara yang tertib, objektif, dan akuntabel ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Satgas menjalankan fungsi penilaian terhadap peristiwa, bukti awal, serta kebutuhan perlindungan bagi korban dan saksi, kemudian merumuskan rekomendasi tindakan bagi pimpinan universitas ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)). Dalam pelaksanaan kewenangan ini, perlindungan hukum mengharuskan adanya pembedaan yang tegas antara kepentingan pembuktian dan kepentingan perlindungan korban ([Rahmawati & Sugianto, 2020](#)). Prosedur pemeriksaan harus dijaga agar tidak membuka ruang tekanan, tidak memperluas akses pihak yang tidak berkepentingan, serta tidak menciptakan relasi kuasa baru yang merugikan korban (Sari, 2022). Pada saat yang sama, *fairness* prosedural tetap harus dijamin agar proses internal memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan sengketa baru ([Diantha, 2020](#)).

Perlindungan hukum yang diberikan Satgas tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi juga mencakup tindakan perlindungan selama dan setelah penanganan perkara. Dalam konteks universitas, bentuk perlindungan dapat berupa pengaturan ruang aman, penyesuaian kegiatan akademik, rekomendasi pembatasan interaksi dengan terlapor, serta rujukan layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum ([Maulana & Aisyah, 2023](#); [Hidayat & Wahyuni, 2021](#)). Pengaturan ini penting karena korban dan saksi sering menghadapi risiko intimidasi, perundungan, atau tekanan sosial dari lingkungan kampus ([Lestari & Mansyur, 2021](#)). Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Satgas harus menempatkan perlindungan sebagai kewajiban aktif, bukan sekadar pilihan kebijakan ([Putri & Fadli, 2022](#)). Ukuran keberhasilan pelaksanaan kewenangan dalam aspek ini dapat dilihat dari konsistensi penerapan kerahasiaan, kecepatan respons, serta kemampuan mengoordinasikan dukungan lintas unit tanpa membocorkan identitas korban maupun saksi ([Pratiwi, 2021](#)).

Dalam keseluruhan rangkaian tersebut, relasi Satgas dengan struktur universitas menjadi faktor penting yang menentukan kualitas pelaksanaan kewenangan. Satgas memerlukan independensi fungsional agar dapat bekerja profesional tanpa tekanan konflik kepentingan, tetapi juga membutuhkan dukungan administratif dan kebijakan agar rekomendasinya dapat dijalankan secara efektif ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Oleh karena itu, analisis pengaturan dan pelaksanaan kewenangan perlu diarahkan pada dua aspek utama, yaitu apakah norma internal telah menegaskan otonomi prosedural Satgas dan apakah mekanisme tindak lanjut rekomendasi telah diatur secara jelas ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Jika kedua aspek ini tidak kuat, maka perlindungan korban dan saksi berisiko terhenti pada level administratif dan tidak mencapai perlindungan substantif ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)). Dengan demikian, subbab ini menempatkan Satgas sebagai instrumen hukum internal kampus yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketegasan pengaturan dan konsistensi pelaksanaan, terutama dalam menjamin perlindungan hukum yang nyata bagi korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Efektivitas Satgas PPK UNJ dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Saksi Kekerasan Seksual

Efektivitas Satgas PPK UNJ dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual dapat dipahami sebagai derajat ketercapaian tujuan perlindungan melalui mekanisme kelembagaan yang dibentuk. Dalam perspektif penelitian hukum, efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan aturan dan struktur kelembagaan, melainkan dari sejauh mana norma tersebut benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh subjek yang dilindungi ([Soekanto, 2008](#)). Perlindungan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak menuntut adanya kepastian prosedur, jaminan kerahasiaan, pencegahan reviktimisasi, perlindungan dari intimidasi, ketersediaan pendampingan, serta pemulihan yang proporsional bagi korban dan saksi ([Pratiwi, 2021](#); [Rahmawati & Sugianto, 2020](#)). Oleh karena itu, pembahasan efektivitas perlu dibedakan antara efektivitas prosedural, yaitu keteraturan dan konsistensi tahapan penanganan, dan efektivitas substantif, yaitu kualitas perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban dan saksi, terlepas dari formalitas administrasi yang dijalankan ([Maulana & Aisyah, 2023](#)).

Dari sisi efektivitas prosedural, perlindungan hukum sangat bergantung pada apakah mekanisme penanganan berjalan secara tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur yang efektif mensyaratkan adanya kanal pelaporan yang jelas, standar penerimaan laporan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor, batas waktu penanganan yang rasional, serta pembagian peran yang tegas di dalam struktur penanganan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ([Nugroho & Aulia, 2023](#); [Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Penilaian efektivitas tidak cukup berhenti pada keberadaan pedoman tertulis, tetapi harus melihat konsistensi penerapannya dalam praktik. Dalam konteks perlindungan korban, prosedur yang tidak konsisten atau berubah-ubah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan beban psikologis korban, dan memperbesar risiko penghentian proses pelaporan di tengah jalan ([Sari, 2022](#)). Oleh karena itu, indikator efektivitas prosedural mencakup keterlacakan proses, kejelasan tahapan penanganan, kemampuan pemberi layanan dalam menjelaskan hak-hak korban dan saksi, serta tersedianya mekanisme pengaduan internal apabila terjadi keluhan atas layanan penanganan ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Efektivitas substantif menuntut perhatian pada kualitas perlindungan yang diberikan, khususnya pada aspek kerahasiaan dan keamanan. Kerahasiaan tidak cukup dipahami sebagai norma deklaratif, tetapi harus diwujudkan melalui pengendalian akses informasi, pembatasan pihak yang dapat mengetahui identitas korban dan saksi, serta pengelolaan dokumen yang aman ([Diantha, 2020](#); [Pratiwi, 2021](#)). Perlindungan keamanan juga harus dimaknai sebagai kewajiban aktif untuk mencegah intimidasi, tekanan, perundungan, atau bentuk pembalasan lainnya selama proses penanganan berlangsung ([Hidayat & Wahyuni, 2021](#)). Efektivitas dalam aspek ini dapat dinilai dari keberadaan dan operasionalisasi langkah-langkah perlindungan sementara, seperti pembatasan kontak dengan terlapor, penyesuaian kegiatan akademik yang tidak merugikan korban, serta penempatan korban dalam skema pendampingan psikologis atau bantuan hukum yang relevan ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Perlindungan substantif juga mensyaratkan adanya pencegahan reviktimisasi. Reviktimisasi dapat terjadi ketika proses klarifikasi dan pemeriksaan justru memindahkan beban pembuktian secara tidak proporsional kepada korban atau memaksa korban mengulang narasi traumatis tanpa kebutuhan yang jelas dan tanpa dukungan yang memadai ([Sari, 2022](#)). Dalam perspektif perlindungan korban, prosedur

yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban merupakan bagian integral dari keadilan substantif, bukan sekadar pelengkap administratif ([Rahmawati & Sugianto, 2020](#)).

Komponen penting lain dari efektivitas adalah kualitas tata kelola kelembagaan dalam menjamin independensi fungsional dan akuntabilitas. Dalam kerangka teori sistem hukum, efektivitas dapat dianalisis melalui interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum ([Friedman, 1975](#)). Apabila struktur kelembagaan belum didukung sumber daya yang memadai, seperti pembekalan kompetensi, dukungan administrasi, dan koordinasi lintas unit, maka perlindungan hukum berisiko tereduksi menjadi prosedur administratif semata ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Pada saat yang sama, akuntabilitas diperlukan agar proses penanganan tidak berjalan tanpa standar yang jelas, yang tercermin dalam dokumentasi proses, pencatatan keputusan, dan mekanisme evaluasi internal yang tetap menjaga kerahasiaan identitas korban ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Independensi tanpa akuntabilitas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, sedangkan akuntabilitas tanpa independensi dapat melemahkan perlindungan karena membuka ruang intervensi terhadap proses penanganan ([Maulana & Aisyah, 2023](#)).

Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor penegakan aturan dan penerimaan sosial di lingkungan kampus. Dalam teori efektivitas hukum, faktor penegak hukum dan sarana pendukung merupakan elemen kunci yang menentukan apakah norma hukum benar-benar bekerja atau hanya berhenti sebagai teks ([Soekanto, 2008](#)). Dalam konteks ini, kompetensi pelaksana, konsistensi penerapan standar, serta kemampuan mengelola konflik kepentingan menjadi faktor penentu kualitas perlindungan ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Selain itu, kultur organisasi kampus sangat memengaruhi keberanian korban dan saksi untuk melapor, termasuk cara komunitas memandang isu kekerasan seksual, kecenderungan menyalahkan korban, serta kekhawatiran terhadap reputasi institusi ([Lestari & Mansyur, 2021](#)). Kultur yang tidak mendukung dapat menurunkan efektivitas perlindungan meskipun prosedur formal tersedia, karena korban menilai risiko sosial lebih besar daripada manfaat perlindungan yang ditawarkan ([Putri & Fadli, 2022](#)).

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, efektivitas Satgas PPK UNJ perlu dibaca sebagai capaian yang dapat dievaluasi secara terukur melalui dokumen kebijakan, pedoman operasional, rekam jejak pelaksanaan prosedur, serta keluaran kebijakan perlindungan yang dapat diverifikasi tanpa membuka identitas korban dan saksi ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Dalam penelitian yang berbasis studi dokumen, penilaian efektivitas dapat difokuskan pada kesesuaian antara norma internal dan implementasi yang terdokumentasi, seperti keberadaan standar operasional, mekanisme perlindungan sementara, mekanisme rujukan pendampingan, tata kelola kerahasiaan, serta prosedur tindak lanjut rekomendasi ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)). Jika ditemukan celah, maka celah tersebut dapat dirumuskan sebagai persoalan normatif dan kelembagaan, misalnya ketidakjelasan standar perlindungan, ketiadaan indikator layanan, atau belum adanya pengaturan rinci mengenai mitigasi reviktimisasi ([Sari, 2022; Maulana & Aisyah, 2023](#)). Dengan pendekatan ini, pembahasan efektivitas tidak berhenti pada penilaian umum, tetapi menghasilkan dasar argumentasi hukum yang kuat untuk menilai apakah mandat perlindungan hukum terhadap korban dan saksi benar-benar telah dijalankan secara substantif dan berkeadilan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Satgas PPK UNJ serta Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum

Faktor pendukung efektivitas Satgas PPK di Universitas Negeri Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual pada dasarnya bersumber dari kekuatan kerangka normatif dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan Satgas bekerja secara terstruktur. Keberadaan regulasi nasional dan kebijakan internal perguruan tinggi berfungsi sebagai dasar legitimasi kewenangan, ruang lingkup tugas, serta arah kebijakan perlindungan korban dan saksi ([Nugroho & Aulia, 2023](#); [Putri & Fadli, 2022](#)). Ketika norma internal disusun secara jelas dan operasional, Satgas memiliki pedoman untuk bertindak konsisten, terutama dalam hal penerimaan laporan, perlindungan identitas, prosedur pemeriksaan, hingga rujukan layanan pendampingan ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#)). Dukungan kelembagaan, khususnya komitmen pimpinan universitas terhadap keberlanjutan program, alokasi sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas unit, juga menjadi faktor penting agar kebijakan perlindungan dapat dijalankan tanpa hambatan administratif ([Maulana & Aisyah, 2023](#)). Dalam konteks ini, faktor pendukung bukan hanya tersedianya aturan, tetapi juga adanya komitmen institusi untuk memastikan aturan tersebut bekerja efektif dan tidak berhenti sebagai formalitas ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Faktor pendukung lainnya adalah kapasitas sumber daya manusia Satgas, baik dari segi kompetensi hukum, etika penanganan, maupun sensitivitas terhadap korban. Satgas yang memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip perlindungan korban dan saksi, kerahasiaan, serta pencegahan reviktimisasi akan lebih mampu menghasilkan proses penanganan yang aman dan dipercaya ([Diantha, 2020](#); [Sari, 2022](#)). Selain itu, keberadaan sistem administrasi yang rapi dan terdokumentasi juga memperkuat akuntabilitas dan keterlacakan proses tanpa mengorbankan kerahasiaan identitas korban ([Rahmawati & Sugianto, 2020](#)). Dukungan sistem berupa kanal pelaporan yang aman, pedoman tertulis, serta mekanisme rujukan layanan psikologis dan bantuan hukum merupakan prasyarat yang menguatkan posisi Satgas sebagai pelaksana perlindungan hukum yang konkret ([Hidayat & Wahyuni, 2021](#)). Semakin baik dukungan sistem ini, semakin kecil kemungkinan proses penanganan bergantung pada preferensi personal, sehingga kepastian hukum dan konsistensi perlindungan lebih terjamin ([Pratiwi, 2021](#)).

Di sisi lain, faktor penghambat efektivitas Satgas PPK dapat muncul dari kelemahan pada level norma internal, desain kelembagaan, dan kultur organisasi. Pada level norma, hambatan sering terjadi ketika kebijakan internal belum memberikan pengaturan teknis yang rinci, misalnya mengenai standar perlindungan sementara, pengelolaan kerahasiaan dokumen, batas waktu penanganan, atau tata cara pencegahan reviktimisasi dalam pemeriksaan ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#); [Sari, 2022](#)). Kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan ini berpotensi mendorong penerapan yang tidak seragam dan menurunkan kepastian hukum bagi korban dan saksi ([Pratiwi, 2021](#)). Pada level kelembagaan, hambatan dapat berupa keterbatasan sumber daya, beban kerja anggota Satgas yang bersifat tambahan, minimnya anggaran operasional, serta ketergantungan pada struktur birokrasi kampus yang memperlambat tindak lanjut rekomendasi ([Maulana & Aisyah, 2023](#); [Nugroho & Aulia, 2023](#)). Ketika rekomendasi Satgas tidak memiliki jalur eksekusi yang jelas atau tidak didukung penuh oleh struktur universitas, perlindungan hukum berpotensi berhenti pada tahap prosedural dan tidak mencapai perlindungan substantif ([Kurniawan & Astuti, 2022](#)).

Hambatan lain yang signifikan adalah potensi konflik kepentingan dan keterbatasan independensi fungsional Satgas dalam konteks lingkungan kampus. Struktur perguruan tinggi yang hierarkis dan memiliki relasi profesional yang rapat

dapat memunculkan tekanan formal maupun informal, terutama ketika kasus melibatkan figur tertentu ([Nugroho & Aulia, 2023](#)). Kondisi ini berisiko menurunkan keberanian korban dan saksi untuk melapor serta memengaruhi kualitas proses penanganan ([Lestari & Mansyur, 2021](#)). Selain itu, kultur organisasi kampus yang belum sepenuhnya sensitif terhadap isu kekerasan seksual, termasuk kecenderungan menyalahkan korban, normalisasi perilaku tertentu, dan stigma terhadap pelapor, juga menjadi hambatan serius yang berdampak langsung pada efektivitas perlindungan hukum ([Lestari & Mansyur, 2021](#); [Hidayat & Wahyuni, 2021](#)). Bahkan ketika prosedur telah tersedia, kultur yang tidak mendukung dapat membuat korban dan saksi tidak merasa aman, sehingga akses terhadap mekanisme perlindungan menjadi tidak efektif ([Diantha, 2020](#)).

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, rekomendasi penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada pembenahan regulasi internal dan tata kelola kelembagaan Satgas agar lebih operasional, terukur, dan akuntabel. Pertama, diperlukan penguatan standar operasional yang memuat indikator perlindungan yang jelas, meliputi kerahasiaan identitas dan dokumen, prosedur perlindungan sementara, mekanisme pencegahan reviktimisasi, serta batas waktu penanganan untuk menjamin kepastian proses ([Wicaksono & Nurhalimah, 2022](#); [Sari, 2022](#)). Kedua, perlu penguatan dukungan sistem dan sumber daya, termasuk penyediaan kanal pelaporan yang aman, pelatihan berkala bagi anggota Satgas, serta penguatan jejaring layanan rujukan dengan unit psikologis, bantuan hukum, dan layanan kesehatan ([Maulana & Aisyah, 2023](#); [Rahmawati & Sugianto, 2020](#)). Rekomendasi ini penting karena perlindungan hukum yang efektif mensyaratkan dukungan operasional yang nyata, bukan sekadar pernyataan kebijakan ([Pratiwi, 2021](#)).

Ketiga, rekomendasi juga perlu menyoroti aspek independensi dan kultur kampus agar perlindungan hukum tidak terhambat oleh relasi kuasa dan stigma. Untuk aspek independensi, diperlukan pengaturan yang menegaskan otonomi prosedural Satgas serta kejelasan jalur tindak lanjut rekomendasi agar keputusan Satgas tidak berhenti pada level administratif ([Nugroho & Aulia, 2023](#); [Kurniawan & Astuti, 2022](#)). Untuk aspek kultur, universitas perlu menguatkan edukasi dan pencegahan berbasis hak korban, termasuk kampanye anti-stigma, sosialisasi hak pelapor, dan standar etika interaksi civitas akademika ([Lestari & Mansyur, 2021](#); [Hidayat & Wahyuni, 2021](#)). Dengan penguatan norma operasional, pemenuhan dukungan sumber daya, penjagaan independensi, serta pembangunan kultur kampus yang lebih sensitif terhadap korban, efektivitas Satgas PPK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan ([Diantha, 2020](#); [Pratiwi, 2021](#)).

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satgas PPK UNJ dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi kekerasan seksual ditentukan oleh kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaan kelembagaan dalam praktik. Secara normatif, Satgas PPK telah memiliki dasar kewenangan dan mandat perlindungan, namun capaian efektivitas tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan dan struktur semata, melainkan dari keterwujudan perlindungan yang prosedural dan substantif, terutama pada aspek akses pelaporan yang aman, jaminan kerahasiaan, pencegahan reviktimisasi, keamanan dari intimidasi, pendampingan, serta pemulihan korban dan saksi. Dalam implementasinya, efektivitas Satgas dipengaruhi oleh faktor

pendukung seperti kejelasan pedoman, dukungan institusi, dan kapasitas sumber daya, serta faktor penghambat seperti ketidakrincian pengaturan operasional, keterbatasan sumber daya, potensi konflik kepentingan, dan kultur kampus yang belum sepenuhnya mendukung pelaporan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif di lingkungan perguruan tinggi menuntut penguatan tata kelola Satgas agar mampu memastikan kepastian proses dan hasil perlindungan yang berkeadilan bagi korban dan saksi.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah agar UNJ memperkuat kebijakan internal terkait Satgas PPK melalui penyusunan standar operasional yang lebih rinci, terukur, dan mengikat, khususnya mengenai mekanisme perlindungan sementara, pengelolaan kerahasiaan identitas serta dokumen, batas waktu penanganan, dan prosedur pencegahan reviktimisasi. Selain itu, diperlukan penguatan sumber daya dan dukungan sistem, termasuk kanal pelaporan yang aman, pelatihan berkala bagi anggota Satgas, serta penguatan jejaring layanan rujukan untuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum. UNJ juga perlu menegaskan independensi fungsional Satgas dengan jalur tindak lanjut rekomendasi yang jelas dan akuntabel, serta membangun kultur kampus yang pro-korban melalui edukasi anti-stigma dan sosialisasi hak korban dan saksi, sehingga mekanisme perlindungan tidak hanya tersedia secara formal, tetapi benar-benar dipercaya dan efektif digunakan oleh civitas akademika.

Daftar Pustaka

- Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2024). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. *Journal of International Studies*, 11(2):37-48. doi:10.14254/2071- 8330.2018/11-2/3.
- Diantha, I Made Pasek. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 1–21.
- Hidayat, Roni, dan Sri Wahyuni. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Rechtsstaat* 7, no. 1 (2021): 33–50.
- Kurniawan, Rizki, dan Dwi Astuti. "Implementasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 3 (2022): 421–439.
- Lestari, Ayu Ratna, dan M. Ali Mansyur. "Budaya Organisasi Kampus dan Hambatan Pelaporan Kekerasan Seksual." *Jurnal Sosiologi Hukum* 17, no. 1 (2021): 55–73.
- Maulana, Arif, dan Nur Aisyah. "Efektivitas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Kebijakan Nasional." *Jurnal Supremasi Hukum* 30, no. 2 (2023): 145–163.
- Nugroho, Wahyu, dan Fitriani Aulia. "Kedudukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Yuridika* 38, no. 3 (2023): 389–410.
- Pratiwi, Rika Saraswati. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 245–264.
- Putri, Anindya Kusuma, dan Ahmad Fadli. "Peran Kebijakan Internal Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 189–206.
- Rahmawati, Endang, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

- dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 201–218.
- Sari, Novita Indah. “Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penanganan Internal Institusi Pendidikan.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 167–184.
- Wicaksono, Budi, dan Siti Nurhalimah. “Efektivitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 523–540.